

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 23 TAHUN 2001 SERI D.20

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah, pasar merupakan salah satu sumber Wens; pendapatan daerah yang harus dikelola secara inensif dan professional sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal ;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan Dinas Pengelolaan Pasar yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1995 perlu disesuaikan menjadi Kantor Pengelolaan Pasar ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu dibentuk Kantor Pengelolaan Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR
 PENGELOLAAN PASAR**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Pengelolaan Pasar.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001

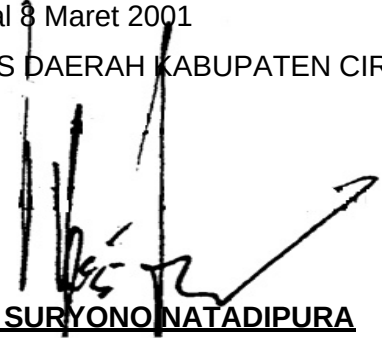
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 23 SERI D.20